



PUTUSAN

Nomor : 1336/Pdt.G/2010/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai "PENGGUGAT";- -----

MELAWAN

TERGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai "TERGUGAT";- -----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor: 1336/Pdt.G/2010/PA.Cbn. Tertanggal 05 Nopember 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pada hari Senin tanggal 29 Maret 2004 PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dengan Akta Perkawinan No: xxx/xx/III/2004;- ----

Setelah pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT



bertempat tinggal bersama di Sukamakmur, Selama pernikahan tersebut PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) anak ANAK I Laki-laki, lahir Bogor tanggal 21 November 2005;- - -

Sejak bulan Januari 2009 PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin terhitung sejak Januari 2009 sampai sekarang;- - - - -

Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang baik;- - - - -

Tergugat tidak menghargai keluarga dari pihak Penggugat;- - - - -

Tergugat sering membohongi Penggugat dalam hal ekonomi keluarga;- - - - -

Bahwa puncak ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2010 ,terhitung bulan Januari 2009 Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;- - - - -

Bahwa, perangai buruk Tergugat tersebut, di samping telah mengakibatkan Penggugat merasa sakit hati yang sangat dalam, juga telah membuat Penggugat merasa tertekan dan tidak nyaman sehingga Penggugat pun telah bulat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat demi kemaslahatan, kebaikan dan kesehatan semua pihak;- - - - -

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat merasa tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang



sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi, sehingga Penggugat pun telah sampai pada keputusan dan yakin bahwa bercerai dengan Tergugat adalah jalan yang terbaik;- ---

Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya menasehati Tergugat dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;- -----

Bahwa dengan bukti- bukti diatas Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melanjutkan hubungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, sehingga menempuh jalur perceraian;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;- -----

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT;- -----

Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagi kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Februari 2011, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Majelis Penggugat tetap pada gugatannya- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan 1 orang saksi yang mengaku bernama: SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Sukamakmur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak angkat;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, saksi hadir ketika mereka menikah dan mereka telah dikaruniai 1 orang anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Bogor;- --

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harmonis lagi karena sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa penyebabnya adalah hubungan Penggugat dengan anak tirinya kurang harmonis, disamping itu Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2009 sampai sekarang;- -----

Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan mereka;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lagi, dan atas perintah Majelis hakim Penggugat bersedia mengangkat sumpah suppletoir, kemudian Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;- -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka segala peristiwa yang didalilkan Penggugat harus dianggap benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, merupakan lek spesialis dari ketentuan umum perlu dilaksanakan pembuktian tentang kebenaran dalil gugatan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;- -----

Menimbang, bahwa seorang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan bernama SAKSI I telah mengetahui dengan mata kepala (ratio scendi) tentang keadaan riil rumah tangga Penggugat dan tergugat sejak tahun 2009 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga sehingga sejak tahun 2009 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pisah ranjang serta tidak melakukan hak dan
kewajibannya sebagai suami
isteri;- -----

Menimbang, bahwa satu orang saksi bukanlah saksi (unnus
testis nullus testis), sehingga saksi bernama SAKSI I hanya
dapat dijadikan bukti permulaan, oleh karena itu Majelis
Hakim secara ex oppicio memerintahkan Penggugat untuk
melakukan sumpah tambahan (suppletoir) guna melengkapi
pembuktian dan Penggugat telah mengangkap sumpah suppletoir
tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut
di atas dan dengan berdasar kepada keterangan Penggugat
dipersidangan serta dari sebab telah telah terpenuhinya batas
minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus
terdapat perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan
Tergugat tidak lagi ada harapan hidup rukun sebagai suami
isteri;- -----

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai
suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya,
pada tatanan sosiologis akibat hukum dari sebuah perkawinan
menimbulkan hak dan kewajiban, yakni suami isteri wajib
saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi
bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana
maksud Pasal 1 jo. Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan. Akan tetapi ketika norma-norma tersebut
di atas tidak disadari atau diabaikan oleh suami isteri, maka
akan menjadi bumerang bagi perkawinan itu sendiri, ikatan
perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian.
Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga antara
Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga kedua belah pihak in casu Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, hati keduanya tidak bisa disatukan lagi. Oleh sebab itu mempertahankan ikatan perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al- Qur'an dalam surat ar- Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan dan berdasarkan hukum, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab Bughiyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

عقلا ىضاقللا ـ يلع قلا لهجوزلا ـ ةجوزلا ـ قىغر ـ مدء
دتشا ـ نلوـ

Artinya: “Dan apabila kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu”;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat patut dikabulkan;- -----

-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk pencatatan;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak
hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek;- -----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap
Penggugat;- -----

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk
mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat
berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan
kepada Pegawai Pencatat nikah tempat tinggal/domisili
Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang
disediakan untuk
itu;- -----

--

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu
rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada
hari Rabu tanggal 23 Februari 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 20 Rabiul Awwal 1432 H. oleh kami Drs. H. Jarkasih,
MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslikin, MH. dan Drs. H. Ace
Ma'mun, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan
tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para
Hakim Anggota serta Helda Fitriati, SH. sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KET

UA MAJELIS,



Ttd.

DRS. H. JARKASIH. MH.

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA

HAKIM

Ttd.

Ttd.

DRS. MUSLIKIN, MH

DRS. H. ACE MA'MUN, MH.

PANITERA PENGANTI,

HELDA FITRIATI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	345.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	411.000,-